

MEDIA INDONESIA, 14 Feb '18. (1)

Pasal-Pasal Bermasalah di Rancangan KUHP (RKUHP)

Pencabulan Anak

Pasal 490

Setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 496

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kritik

• Diskriminasi anak

Yang dilindungi pasal ini hanya anak yang belum kawin dan berkelakuan baik.

• Meningkatkan angka nikah muda

Pelaku pencabulan dapat menikahi korban agar lolos dari ancaman penjara.

Kesehatan Reproduksi

Pasal 481

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyianikan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegahan kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Rp10 juta).

Pasal 483

Tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.

Pasal 489

Setiap orang yang bergelandangan dan berkelieran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri maka dapat dipidana.

Kritik

- Semua orang yang peduli dengan bahaya penyakit menular seksual bisa dipidana.
- Pasal mengatasi akar masalah prostitusi.

Penghinaan Presiden, Wapres, dan Pemerintah

Pasal 263

Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).

Pasal 284

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).

Kritik

- Tak ada batasan jelas mengenai maksud penghinaan.
- Siapa pun bisa langsung ditangkap tanpa diadakan lebih dulu.
- Pasal ini sudah mati, tapi dihidupkan lagi.

Terkait Kerja Pers

Pasal 285

Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp50 juta).

Pasal 306

Memublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 495

Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp150 juta).

Kritik

- Frasa 'mengakibatkan keonaran' tidak ada indikatornya.
- Frasa 'patut diduga' berimplikasi pada pengesampingan terhadap proses penyelidikan.
- Tidak ada penjelasan pada kalimat: publikasi yang 'tidak memihak kepada hakim'.
- Pasal terkait 'pembukaan rahasia' membuat mutu jurnalistik Indonesia statis karena sangat mungkin menjerat wartawan investigasi yang kerap bersinggungan dengan informasi rahasia/tidak atau belum diketahui publik.

17 poin pasal bermasalah di RKUHP yang mengancam kebebasan berpendapat dan membungkam pers menurut LBH Pers

1. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara, dan wakil kepala negara sahabat
2. Penghinaan terhadap pemerintah
3. Pencemaran nama baik
4. Fitnah
5. Penghinaan ringan
6. Pengaduan fitnah
7. Pencemaran orang yang sudah meninggal
8. Penghinaan terhadap simbol negara
9. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara
10. Penghinaan terhadap agama
11. Penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme
12. Pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu
13. Penghasutan untuk melawan penguasa umum
14. Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama
15. Tindak pidana pembocoran rahasia negara
16. Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti
17. Gangguan dan penyesatan proses pengadilan

RKUHP Persempit Ruang Demokrasi

MEDIA INDONESIA, 14 Feb '18. (2)

Dari 47 pasal, setidaknya ada 4 klaster pasal yang berpotensi membungkam pers. Pasal tersebut dinilai multitafsir dan potensial menyebabkan kriminalisasi terhadap insan pers.

CHRISTIAN DIOR SIMBOLON
dior@mediaindonesia.com

TIDAK kurang dari 47 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bermasalah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Pasal-pasal tersebut pun berpotensi mempersempit ruang demokrasi, mengancam kebebasan berekspresi,

dan membungkam pers.

“Semisal terkait penghinaan kepala negara. Pasal ini rumusannya sama seperti yang ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan MK (Mahkamah Konstitusi),” kata pengacara LBH Pers, Gading Yonggar Ditya, di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta, kemarin.

Dalam pertimbangannya, lanjut Gading, MK menilai pasal itu multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. “Jadi sangat aneh kalau dihidupkan kembali,” imbuhnya.

Dari 47 pasal tersebut, setidaknya ada 4 klaster pasal yang berpotensi membungkam pers. Keempat klaster tersebut ialah terkait dengan topik penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, gangguan dan penyesatan proses pengadilan, tindak pidana penerbitan dan percetakan, serta membuat, mengumpulkan, menyimpan,

dan membuka rahasia negara.

Secara khusus, Gading menyoroti ancaman pidana terhadap jurnalis yang memublikasikan berita-berita yang dinilai dapat mengganggu independensi hakim dalam persidangan. Pasal itu dinilai multitafsir dan potensial menyebabkan kriminalisasi terhadap insan pers yang meliput jalannya persidangan. “Karena apa yang dimaksudkan gangguan terhadap independensi hakim itu tidak dijelaskan secara rinci. Ini dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Ini tentunya juga menjadi kekhawatiran sendiri terhadap kerja-kerja jurnalistik investigatif.”

Berlebihan

Tak jauh berbeda, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Ditta Wisnu, menilai pengaturan mengenai penghinaan terhadap lembaga

peradilan (*contempt of court*) dalam RKUHP berlebihan. Pasalnya, hampir tiap tahun terjadi peng-usiran terhadap wartawan yang meliput ruang-ruang sidang di berbagai pengadilan di Indonesia.

“Sejak 2011 sampai 2015 selalu ada kasus wartawan yang diusir dari ruang sidang ketika sedang meliput. Menurut data Setara Institute, bahkan ada puluhan kasus pada 2015. Tanpa ada RKUHP yang atur *contempt of court* pun, kriminalisasi terhadap wartawan sudah terjadi. Apalagi kalau ini disahkan,” cetusnya.

Koordinator regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto, menambahkan bukan hanya jurnalis yang terancam oleh pasal-pasal dalam RKUHP tersebut. Pembatasan kebebasan berpendapat yang termaktub dalam 47 pasal bermasalah itu mengancam masyarakat luas, khususnya pengguna me-

dia sosial.

“Dalam konstitusi kita diatur bahwa semua orang bebas berpendapat. Sekalipun negara ingin membatasi, harus *clear* juga pembatasannya seperti apa. Tanpa pembatasan yang jelas, ketika RKUHP itu diketuk palu, maka 157 juta pengguna media sosial di Indonesia bisa jadi pesakitan,” tandasnya.

Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza meminta pemerintah dan DPR mengkaji lagi pasal-pasal di RKUHP. Menurut dia, RKUHP dipenuhi pasal karet yang berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan oleh penegak hukum dan negara.

“Bukan hanya terkait dengan kebebasan pers, pasal-pasal terkait HAM juga masih banyak yang bermasalah dan dipersoalkan. Publik harus mengawasi pembahasan RKUHP ini. Seandainya disahkan tanpa perubahan, kita pun akan menggugat ke MK,” tegasnya. (P-5)